



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD IBBRAM Bin AGA
Tempat lahir : Perawang (Kabupaten Siak)
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Perawang RT.001 RW.005 Kelurahan

Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Ibbraam Bin Aga ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ismail, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/Pen.Pid/2021/PN Sak tertanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IBBRAM Bin AGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IBBRAM Bin AGA bin JUL SRIZAL** selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 1 (satu) kotak sepatu warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver;Dirampas Untuk Negara.
4. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD IBBRAM Bin AGA** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IBBRAM Bin AGA** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Perawang RT.001 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya didepan BANK MANDIRI PERAWANG dan di Jalan Raya Perawang RT.001 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya dirumah Terdakwa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 WIB saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Raya Perawang RT. 001 RW. 005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di depan Green Hotel Tualang, Kemudian atas informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA berserta Tim Opsnal Polres Siak yang di pimpin oleh IPDA MUSLIM, SH melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA bersama tim berangkat menuju Kecamatan TUALANG-PERAWANG dan sekira pukul 15.30 WIB saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA melihat saksi FANDO CENDIASRIZAL Als. FANDO (dalam penuntutan Terpisah) sedang berada didepan Green Hotel dengan ciri-ciri seperti yang di informasikan dari masyarakat, kemudian saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mendekati Saksi FANDO CENDIASRIZAL Als. FANDO yang mana saat saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA mendekati saksi FANDO CENDIASRIZAL saat itu saksi FANDO CENDIASRIZAL langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas putih dari tangan saksi FANDO CENDIASRIZAL keatas batu semen kemudian saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA langsung melakukan penggeledahan kepada saksi FANDO CENDIASRIZAL Als. FANDO dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam kertas putih yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah saksi FANDO CENDIASRIZAL berdiri, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam Silicon sarung Handphone merk Xiaomi warna Gold milik saksi Fando dimana saat dilakukan interogasi saksi FANDO CENDIASRIZAL mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA melakukan pengembangan kepada Terdakwa MUHAMMAD IBBRAM Kemudian sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Perawang RT.001 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya didepan Bank Mandiri Perawang saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA bersama anggota Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IBBRAM dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan dipinggir jalan di dekat Terdakwa berdiri, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya dibuang oleh terdakwa MUHAMMAD IBBRAM ke jalan sesaat akan ditangkap yang berada tidak jauh dari Terdakwa, kemudian setelah diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya, kemudian saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa MUHAMMAD IBBRAM Als BRAM yang berada di Jalan Raya Perawang RT.001 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dimana saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa didalam kotak sepatu berwarna hitam yang terletak di atas lemari ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut di dapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Sdr. HENDRI Alias KIBO (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan pintu besi dibelakang Bank Mandiri Jalan Raya Perawang KM.5 RT.001 RW.005 kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Terdakwa juga menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi FANDO CENDIASRIZAL Als. FANDO (dalam Penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB tepatnya di rumah terdakwa di Jalan Raya Perawang KM.5 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 413/BB/IX/10242/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK.P.83662 Jabatan: Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan keterangan sebagai berikut:
 - 13 (tiga belas) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 7.84 gram dan berat bersih 6.27 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 6.27 gram untuk bahan uji ke laboratories;
 - 2) 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.57 gram, untuk bukti dipersidangan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1074/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI. S.Fam Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1759/2020/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IBBRAM Bin AGA** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Perawang RT.001 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya didepan Bank Mandiri Perawang dan di Jalan Raya Perawang RT.001 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya dirumah Terdakwa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 WIB saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Raya Perawang RT. 001 RW. 005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di depan Green Hotel Tualang, kemudian atas informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA berserta Tim Opsnal Polres Siak yang di pimpin oleh IPDA MUSLIM, SH melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA bersama tim berangkat menuju Kecamatan Tualang-Perawang dan sekira pukul 15.30 WIB saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA melihat saksi FANDO CENDIASRIZAL Als. FANDO (dalam penuntutan terpisah) sedang berada didepan Green Hotel dengan ciri-ciri seperti yang di informasikan dari masyarakat, kemudian saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mendekati Saksi FANDO CENDIASRIZAL Als. FANDO yang mana saat saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA mendekati saksi FANDO CENDIASRIZAL saat itu saksi FANDO CENDIASRIZAL langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas putih dari tangan saksi FANDO CENDIASRIZAL keatas batu semen kemudian saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA langsung melakukan pengeledahan kepada saksi FANDO CENDIASRIZAL Als.FANDO dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kertas putih yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah saksi FANDO CENDIASRIZAL berdiri, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam Silicon sarung Handphone merk Xiaomi Warna Gold milik saksi Fando dimana saat dilakukan interogasi saksi FANDO CENDIASRIZAL mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA melakukan pengembangan kepada Terdakwa MUHAMMAD IBBRAM Kemudian sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Perawang RT.001 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya didepan Bank Mandiri Perawang saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA bersama anggota Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IBBRAM dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan dipinggir jalan di dekat Terdakwa berdiri, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya dibuang oleh terdakwa MUHAMMAD IBBRAM ke jalan sesaat akan ditangkap yang berada tidak jauh dari Terdakwa, kemudian setelah diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya, kemudian saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa MUHAMMAD IBBRAM Als BRAM yang berada di Jalan Raya Perawang RT.001 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dimana saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa didalam kotak sepatu berwarna hitam yang terletak di atas lemari ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 413/BB/IX/10242/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK.P.83662 Jabatan: Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan keterangan sebagai berikut:
 - 13 (tiga belas) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 7.84 gram dan berat bersih 6.27 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 6.27 gram untuk bahan uji ke laboratories;
 - 2. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.57 gram, untuk bukti dipersidangan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1074/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt.MUH.FAUZI RAMADHANI. S.Fam Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1759/2020/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 WIB saksi ANGGA PRATAMA dan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tepatnya di depan Green Hotel Tualang, kemudian atas informasi tersebut pimpinan memerintahkan untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama Tim berangkat menuju Kecamatan Tualang-Perawang dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Tim Resnarkoba melihat saksi Fando Cendiasrizal Alias Fando sedang berada di depan Green Hotel dengan ciri-ciri seperti yang di informasikan dari masyarakat, kemudian saksi ANGGA PRATAMA dan Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mendekati saksi Fando yang mana saat Saksi dan Tim mendekati saksi Fando saat itu saksi Fando Cendiasrizal langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas putih dari tangan saksi Fando Cendiasrizal ke atas batu semen kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan penggeledahan kepada saksi Fando Cendiasrizal dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam kertas putih yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah saksi Fando Cendiasrizal berdiri, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam Silicon sarung Handphone merk Xiaomi warna Gold milik saksi Fando dimana saat dilakukan interogasi saksi Fando Cendiasrizal mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan pengembangan kepada Terdakwa. Kemudian Polisi meminta saksi Fando Cendiasrizal menunjukkan dimana rumah Terdakwa, lalu saksi Fando Cendiasrizal menunjukkan rumah Terdakwa, sesampainya saksi Fando Cendiasrizal di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di rumah, lalu polisi menyuruh saksi Fando Cendiasrizal memancing Terdakwa dengan memesan Shabu kepada Terdakwa dan berjanji bertemu di Sop Durian Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kemudian setelah beberapa saat menunggu Terdakwa datang berjalan kaki, lalu Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan di pinggir jalan di dekat Terdakwa berdiri, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke jalan sesaat akan ditangkap yang berada tidak jauh dari Terdakwa, kemudian setelah diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Polisi melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dimana saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa di dalam kotak sepatu berwarna hitam yang terletak di atas lemari ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) plastik bening; 1 (satu) kotak sepatu warna hitam; dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, adalah benar barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Shabu tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian yang lain untuk dijualnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Hendri Alias Kibo (DPO) Seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan pintu besi di belakang Bank Mandiri Jalan Raya Perawang KM.5 RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa orang yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang Saksi tangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar DPO, penangkapan Terdakwa dari informasi masyarakat dan Saksi bersama rekan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Angga Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 WIB saksi Hendra dan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tepatnya di depan Green Hotel Tualang, kemudian atas informasi tersebut pimpinan memerintahkan untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama Tim berangkat menuju Kecamatan Tualang-Perawang dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Tim Resnarkoba melihat saksi Fando Cendiasrizal Alias Fando sedang berada di depan Green Hotel dengan ciri-ciri seperti yang di informasikan dari masyarakat, kemudian saksi Hendra dan Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mendekati saksi Fando yang mana saat Saksi dan Tim mendekati saksi Fando saat itu saksi Fando Cendiasrizal langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas putih dari tangan saksi Fando Cendiasrizal ke atas batu semen kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan pengeledahan kepada saksi Fando Cendiasrizal dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam kertas putih yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah saksi Fando Cendiasrizal berdiri, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam Silicon sarung Handphone merk Xiaomi warna gold

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Fando dimana saat dilakukan interogasi saksi Fando Cendiasrizal mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan pengembangan kepada Terdakwa. Kemudian Polisi meminta saksi Fando Cendiasrizal menunjukkan dimana rumah Terdakwa, lalu saksi Fando Cendiasrizal menunjukkan rumah Terdakwa, sesampainya saksi Fando Cendiasrizal di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di rumah, lalu polisi menyuruh saksi Fando Cendiasrizal memancing Terdakwa dengan memesan Shabu kepada Terdakwa dan berjanji bertemu di Sop Durian Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kemudian setelah beberapa saat menunggu Terdakwa datang berjalan kaki, lalu Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan di pinggir jalan di dekat Terdakwa berdiri, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke jalan sesaat akan ditangkap yang berada tidak jauh dari Terdakwa, kemudian setelah diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Polisi melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dimana saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa di dalam kotak sepatu berwarna hitam yang terletak di atas lemari ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) plastik bening; 1 (satu) kotak sepatu warna hitam; dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, adalah benar barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Shabu tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian yang lain untuk dijualnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Hendri Alias Kibo (DPO) Seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan pintu besi di belakang Bank Mandiri Jalan Raya Perawang KM.5 RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang

- Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa orang yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang Saksi tangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar DPO, penangkapan Terdakwa dari informasi masyarakat dan Saksi bersama rekan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Fando Cendiasrizal Bin Jul Srizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 11.00 WIB Saksi sedang berada di rumah, lalu Saksi menelpon Terdakwa untuk memesan Shabu, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan untuk menjemput Shabu tersebut ke rumahnya. Sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi 1 (satu) paket Shabu lalu Saksi menyimpan Shabu tersebut ke dalam silikon Handphone milik Saksi. Lalu Saksi pergi ke Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau tepatnya di parkir Hotel Green. Lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi menanyakan apakah masih ada Shabu di tangan Saksi karena ada teman Terdakwa yang ingin membeli Shabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Shabu tersebut kurang untuk paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi membagi paket yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut menjadi 2 (dua) dimana yang satu bungkus Saksi simpan di dalam silikon Handphone Saksi, sedangkan 1 (satu) paket lainnya Saksi pegang di tangan Saksi. Lalu Terdakwa kembali menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk pergi mengantarkan Shabu tersebut ke Monggokerso (Kab. Siak). Lalu belum sempat Saksi pergi dari tempat tersebut datang beberapa orang yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ketahui adalah Polisi. Lalu saat itu Saksi langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas putih dari tangan Saksi ke atas batu semen kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan kepada Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam kertas putih yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah Saksi berdiri, dan juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam Silicon sarung Handphone merk Xiaomi warna Gold milik Saksi dimana saat dilakukan interogasi, Saksi mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Polisi melakukan pengembangan kepada Terdakwa. Kemudian Polisi meminta Saksi menunjukkan dimana rumah Terdakwa, lalu Saksi menunjukkan rumah Terdakwa, sesampainya Saksi di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di rumah, lalu polisi menyuruh Saksi memancing Terdakwa dengan memesan Shabu kepada Terdakwa dan berjanji bertemu di Sop Durian Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kemudian setelah beberapa saat menunggu Terdakwa datang berjalan kaki, lalu Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini Saksi memesan Sabu kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 bertempat di Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Fando dimana saksi Fando memesan Shabu ke Terdakwa dan berjanji bertemu di Sop Durian Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Lalu ketika Terdakwa mengantarkan Shabu ke saksi Fando, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Shabu yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan di pinggir jalan di dekat Terdakwa berdiri, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya Terdakwa buang ke jalan sesaat akan ditangkap yang berada tidak jauh dari Terdakwa, kemudian setelah diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Polisi melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dimana saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa didalam kotak sepatu berwarna hitam yang terletak di atas lemari ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) plastik bening; 1 (satu) kotak sepatu warna hitam; dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, adalah benar barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Hendri Alias Kibo (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan pintu besi dibelakang Bank Mandiri Jalan Raya Perawang KM.5 RT.001 RW.005 kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut yaitu Terdakwa merakit alat hisap Shabu berupa bong yang Terdakwa buat dari botol Aqua sedang, setelah itu Terdakwa memasukkan Shabu ke dalam kaca Pirex lalu dilengketkan ke pipet, lalu Terdakwa membakar badan kaca Pirex dengan menggunakan mancis/korek api dengan api yang kecil, kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan mulut hingga mengeluarkan asap putih, dan Terdakwa menghisap secara berulang-ulang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai Shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver;
3. 1 (satu) plastik bening;
4. 1 (satu) kotak sepatu warna hitam.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 413/BB/IX/10242/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK.P.83662 Jabatan: Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan keterangan sebagai berikut:
 - 13 (tiga belas) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 7.84 gram dan berat bersih 6.27 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 6.27 gram untuk bahan uji ke Laboratories;
 - 2) 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.57 gram, untuk bukti dipersidangan.
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1074/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt. MUH.FAUZI RAMADHANI. S.Fam Inspektur polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1759/2020/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 14.00 WIB saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra yang merupakan anggota Kepolisian Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Raya Perawang RT. 001 RW. 005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di depan Green Hotel Tualang, kemudian atas informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP Jailani, SH memerintahkan saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra berserta Tim Opsnal Polres Siak yang di pimpin oleh Ipda Muslim, SH melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra bersama Tim berangkat menuju Kecamatan Tualang-Perawang dan sekira pukul 15.30 WIB saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra melihat saksi Fando Cendiasrizal Als. Fando sedang berada didepan Green Hotel dengan ciri-ciri seperti yang di informasikan dari masyarakat, kemudian saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mendekati saksi Fando Cendiasrizal Als. Fando yang mana saat saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra mendekati saksi Fando Cendiasrizal saat itu saksi Fando Cendiasrizal langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas putih dari tangan saksi Fando Cendiasrizal keatas batu semen kemudian saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra langsung melakukan penggeledahan kepada saksi Fando Cendiasrizal Als. Fando dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu didalam kertas putih yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah saksi Fando Cendiasrizal berdiri, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam Silicon sarung Handphone merk Xiaomi warna Gold milik saksi Fando dimana saat dilakukan interogasi saksi Fando Cendiasrizal mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Polisi meminta saksi Fando Cendiasrizal menunjukkan dimana rumah Terdakwa, lalu saksi Fando Cendiasrizal menunjukkan rumah Terdakwa, sesampainya saksi Fando Cendiasrizal di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di rumah, lalu Polisi menyuruh saksi Fando Cendiasrizal memancing Terdakwa dengan memesan Shabu kepada Terdakwa dan berjanji bertemu di Sop Durian Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kemudian setelah beberapa saat menunggu, Terdakwa datang berjalan kaki, lalu Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan di pinggir jalan di dekat Terdakwa berdiri, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke jalan sesaat akan ditangkap yang berada tidak jauh dari Terdakwa, kemudian setelah diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dimana saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa di dalam kotak sepatu berwarna hitam yang terletak di atas lemari ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut di dapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Sdr. Hendri Alias Kibo seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan pintu besi dibelakang Bank Mandiri Jalan Raya Perawang KM.5 RT.001 RW.005 kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Terdakwa juga menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Fando Cendiasrizal Als. Fando pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Raya Perawang KM.5 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor: 413/BB/IX/10242/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK.P.83662 Jabatan: Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan keterangan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 7.84 gram dan berat bersih 6.27 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 6.27 gram untuk bahan uji ke laboratories;
 - 2) 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.57 gram, untuk bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1074/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt. MUH. FAUZI RAMADHANI. S.Fam Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1759/2020/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa Muhammad Ibbram Bin Aga yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa ditangkap di Sop Durian Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau, oleh saksi Angga Pratama dan saksi Hendra Saputra dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Perawang RT.001/RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di dalam kamar Terdakwa di dalam kotak sepatu berwarna hitam yang terletak di atas lemari ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Fando Cendiasrizal Als. Fando yang mengaku membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB tepatnya di rumah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Raya Perawang KM.5 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut di dapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Sdr. Hendri Alias Kibo seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan pintu besi dibelakang Bank Mandiri Jalan Raya Perawang KM.5 RT.001 RW.005 kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk Terdakwa penggunaan sendiri, akan tetapi dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terkualifikasi sebagai tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Raya Perawang KM.5 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Fando Cendiasrizal Als. Fando;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 413/BB/IX/10242/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK.P.83662 Jabatan: Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan keterangan menyatakann bahwa 13 (tiga belas) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus plastik bening memiliki berat bersih 6.27 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1074/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. apt. MUH. FAUZI RAMADHANI. S.Fam Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1759/2020/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) plastik bening; dan 1 (satu) kotak sepatu warna hitam, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti kejahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, yang memiliki nilai ekonomis oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IBBRAM Bin AGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 1 (satu) kotak sepatu warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)